



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Rani Aprilia^a, Rusdi^b

^{a, b} Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417

Email : raniaprilial30@gmail.com^a, dosen01393@unpam.ac.id^b

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 06-08-2023

Revised 25-08-2023

Accepted 26-08-2023

Kata Kunci:

Kesadaran Wajib Pajak,
Sanksi Perpajakan,
Pelayanan Fiskus,
Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

Keywords:

Taxpayer Awareness
Tax Sanctions
Fiscus Service
Motor Vehicle Taxpayer
Compliance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana wajib pajak kendaraan bermotor menanggapi kesadaran pajak, sanksi pajak, dan fiskus. Penelitian dilakukan pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Metode kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Mahasiswa S1 Akuntansi yang berkuliah di Universitas Pamulang dari semester 1 sampai semester 7 merupakan populasi penelitian. Data primer digunakan untuk analisis ini. Dengan sampel acak berstrata diperoleh sampel penelitian sebanyak 98 mahasiswa S1 akuntansi Universitas Pamulang yang aktif dari semester 1 sampai 7 yang memiliki kendaraan bermotor. Sampel acak berstrata merupakan kebaruan penelitian, dimana referensi dalam artikel ini tidak ada yang memakai metode tersebut. Analisis regresi linear berganda digunakan di sini untuk penelitian. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan fiskus sekaligus. Terdapat tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari fiskus, namun pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan lebih besar.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how motor vehicle taxpayers respond to tax awareness, tax sanctions, and the tax authorities. The research was conducted on Bachelor of Accounting students at Pamulang University. Quantitative method was used for this research. Bachelor of Accounting students who study at Pamulang University from semester 1 to semester 7 are the study population. Primary data is used for this analysis. Using a stratified random sample, a sample of 98 undergraduate accounting students from Pamulang University who were active from semesters 1 to 7 who owned motorized vehicles were obtained as a sample. The random stratified sample is a novelty of the study, where no references in this article use this method. Multiple linear regression analysis was used here for the study. The findings show that the presence of taxpayers on vehicles is driven by taxpayer awareness, tax sanctions, and the tax authorities as well. There is no and no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance from the tax authorities, but the positive and

significant effect of taxpayer awareness and tax sanctions is greater.


@2023 Rani Aprilia, Rusdi
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pajak ialah pembayaran wajib kepada pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara yang akan dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Dalam APBD, pajak dianggap sebagai retribusi daerah, dan APBD berperan penting dalam menyediakan pendanaan bagi pemerintah kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak daerah atas kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, PKB ialah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Semua proses pembayaran PKB ditangani oleh kantor Samsat.

Angkutan kendaraan bermotor merupakan kebutuhan penting dari waktu ke waktu, dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor berpotensi meningkatkan PAD. Di Provinsi Banten diketahui bahwa perkembangan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya.


Grafik 1. Jumlah Kendaraan Kab Tangerang (Banten) dalam Unit



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten 2018-2020

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS) menyatakan jumlah kendaraan terus meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2020. APBD tentu menjadi fokus upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terkait kenaikan tersebut.

Grafik 2. Penerimaan PKB Bermotor Banten



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, n.d. 2018-2020

Grafik 2, mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, Provinsi Banten mengumpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 2.726.590.125.874, merupakan jumlah terendah yang pernah dipungut; ini adalah 81% dari tujuan APBD untuk daerah tersebut. Dengan angka tersebut, target APBD turun drastis karena pendapatan tidak sesuai dengan tahun sebelumnya bahkan tidak mencapai 100%. Hal ini bertentangan dengan kepemilikan kendaraan yang terus meningkat. Jika individu siap membayar lebih banyak pajak, tidak akan sulit untuk mencapai target pengumpulan pajak yang sangat besar.

Studi telah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pelayanan fiskus (X3). Menurut penelitian Astana & Lely (Widiastini, N, P & Supadmi, N 2020:1646) penyebab utamanya adalah kesadaran wajib pajak (X1). Seberapa baik seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya menunjukkan tingkat kesadaran diri orang tersebut tentang sifat dan pentingnya sistem pajak. Baik Widiastini & Supadmi (2020) serta Widyana & Putra (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tentang perlunya membayar pajak secara adil menyebabkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hormati *et. al.* (2021) dan Balqis & Rusdi (2020) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga kesimpulan ini bertentangan dengan temuan mereka.

Menurut temuan Nurlaela (Widyana, D, P & Putra, I , N, W 2020:42–43), sanksi pajak (X2) merupakan faktor kedua. Memastikan peraturan pajak yang ditetapkan dipatuhi diperlukan adanya sanksi pajak sebagai alat pencegahan ketidakpatuhan. Penelitian sebelumnya oleh Widyana & Putra (2020), Widiastini & Supadmi (2020), serta Dharma & Astika (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak tidak terkait dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang lebih besar dalam studi yang dilakukan oleh Rizal (2019), Karlina & Ethika (2020), dan Maulana & Septiani (2022).

Menurut temuan Mahardika (Widyana, D, P & Putra, I , N, W 2020:43), pelayanan administrasi perpajakan (X3) merupakan faktor ketiga. Layanan dalam konteks ini dapat mengambil banyak bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan individu yang berkualitas (seperti petugas pajak), pengembangan infrastruktur pajak yang lebih baik, dan penerapan solusi teknologi mutakhir untuk masalah yang terkait dengan pemenuhan tanggung jawab pajak. Fiskus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Widyana & Putra (2020) dan Awaloedin, *et. al.* (2020). Studi tersebut bertentangan dengan temuan Fatmawati & Adi (2022) dan Juliantari *et al.* (2021), yang mengindikasikan bahwa otoritas pajak memang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artikel ini telah memaparkan konteks sejarah di mana fenomena yang melibatkan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus tampaknya terjadi. Terdapatnya kesenjangan penelitian yang ditunjukkan oleh riset gap. Dimana masih terdapat penelitian dengan hasil berpengaruh dan tidak berpengaruh sehingga masih memiliki hasil yang berbeda antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga penulis bersemangat untuk menyelidiki topik tersebut, dengan kebaruan penelitian memakai metode sampel acak berstrata, dimana referensi dalam artikel ini tidak ada yang memakai metode tersebut.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Penelitian Robbins (Fatmawati & Adi, S 2022:884–85) mengemukakan bahwa atribusi adalah hipotesis tentang alasan-alasan perilaku di mana aktivitas menimbulkan kesan. Prinsip dasar teori atribusi adalah bahwa orang mengaitkan penyebab internal atau eksternal dengan tindakan orang lain berdasarkan apa yang mereka saksikan. Tingkah laku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diatur oleh unsur-unsur internal, seperti tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pemahamannya, sebagaimana dikemukakan oleh Karlina & Ethika (2020:145–46). Seperti yang dijelaskan Ramadhan (2022:601), besaran sanksi untuk keterlambatan pembayaran dan efisiensi proses pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh instansi pemerintah adalah dua contoh faktor eksternal tersebut.

***Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)**

Teori kepatuhan, seperti yang didefinisikan oleh (Fatmawati & Adi, S 2022), adalah teori yang mencoba menjelaskan mengapa orang-orang tertentu mengikuti norma-norma yang ditetapkan untuk mereka. Wajib pajak patuh pada hukum karena sadar akan kewajibannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhinya. Wajib Pajak yang melakukan upaya tulus untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka dengan mengajukan dan membayar pajak mereka tepat waktu membantu negara memenuhi janjinya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan menghindari hukuman untuk melakukannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian Balqis & Rusdi (2020:347) mengutip pernyataan Rahayu bahwa “kesadaran pajak” mengacu pada kesiapan untuk memenuhi tanggung jawab kenegaraan seseorang dengan membayar bagian pajak yang adil untuk mendukung upaya pembangunan negara. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak, peneliti Wardani dan Rumiyatun dalam penelitiannya (Karlina, U & Ethika, M 2020:147) menggunakan banyak indikator, antara lain: 1) Untuk memenuhi komitmen membayar pajak, seseorang harus menyadari haknya dan adanya kewajiban tersebut. 2) Kepercayaan wajib pajak terhadap pendanaan untuk pemerintah daerah dan negara bagian. 3) Memotivasi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Lebih lanjut, Utomo & Iswara (2021:7–8) menyatakan bahwa indikator seperti 1) Pajak ditentukan oleh undang-undang bersifat memaksa. 2) Menyisihkan setiap tahun untuk bayar pajak. 3) Pembebasan pajak dan penundaan pajak berdampak buruk bagi pemerintah. 4) Pajak dibayar tepat waktu sesuai kebutuhan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Maulana & Septiani (2022:234–35), adalah tindakan yang digunakan terhadap wajib pajak untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran hukum. Sanksi pajak seharusnya menjadi pencegah bagi wajib pajak yang lamban membayar iurannya. Indikator pengukuran yang digunakan dalam sanksi perpajakan adalah sebagai berikut, sebagaimana dilaporkan oleh Wardani dan Rumiyaatun dalam penelitiannya (Karlina, U & Ethika, M 2020:148): 1) Wajib pajak memahami dasar pemikiran pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor. 2) Menghukum pembayar pajak dengan keras adalah salah satu cara untuk memberi pelajaran. 3) Hukuman berat harus dikenakan untuk pelanggaran hak wajib pajak yang terus-menerus. Menurut kajian Rumiyaatun dalam penelitiannya (Utomo, G & Iswara, U 2021:8) berikut beberapa metrik yang digunakan untuk menentukan berat ringannya sanksi pajak 1) Disiplin dalam pembayaran pajak memerlukan sanksi. 2) Jika sering terlambat membayar pajak, pemerintah akan menindak. 3) Sanksi bagi wajib pajak harus mencerminkan beratnya keterlambatan pembayaran mereka. 4) Jangan pernah terkena biaya bunga karena terlambat membayar pajak.

Pelayanan Fiskus

Penelitian Jatmiko (Fatmawati & Adi, S 2022:886) menunjukkan bahwa penyediaan layanan ini memenuhi berbagai tuntutan wajib pajak. Sebaliknya, otoritas pajak adalah pemungut pajak. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh otoritas pajak sebagai tanggapan atas, atau untuk mengantisipasi, permintaan klien dapat dianggap sebagai layanan pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Fatmawati dalam penelitian (Juliantari *et al.* 2021) indikator seperti ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan pajak: 1) Kemampuan petugas pajak dalam melaksanakan pelayanan perpajakan dengan baik. 2) Petugas meluangkan waktu untuk mengklarifikasi hal-hal yang kurang terkait pajak. (3) Petugas memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 4) Petugas dapat memberikan wajib pajak dengan pelayanan yang sederhana. Dharma dan Suardana dalam penelitian (Darmawan, I & Wirasedana, I, W 2022:1763) menemukan bahwa salah satu penentu kualitas pelayanan adalah 1) Menyenangkan atau tidaknya petugas terhadap pelanggan. 2) Data yang mudah dicerna dan dijelaskan dengan baik. 3) Keahlian dalam bidang subjek. 4) Masalah ditangani dengan cepat. 5) Layanan yang diberikan memudahkan untuk mendapatkan arahan dan nasihat.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian Siti Kurnia Rahayu (Rizal, A 2019:77) kepatuhan dalam hal perpajakan ialah perbuatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Menurut studi Wardani dan Rumiyaatun (Karlina, U & Ethika, M 2020:147), alat-alat berikut digunakan untuk mengevaluasi variabel kepatuhan wajib pajak: 1) Membayar semua pajak tepat waktu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. 2) Jangan terlambat dengan pengajuan pajak. 3) Wajib pajak memenuhi semua persyaratan kualifikasi. 4) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikomunikasikan kepada wajib pajak. Kajian Dewi (Juliantari *et al.* 2021:134)

menunjukkan bahwa indikator kepatuhan yaitu 1) Kemampuan wajib pajak dalam membayar tagihan pajak kendaraan bermotor. 2) Masih dimungkinkan untuk menyelesaikan semua kewajiban terkait kontribusi yang belum diselesaikan. 3) Adanya sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak. 4) Undang-undang pajak kendaraan harus selalu diikuti.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada mentalitas mereka yang telah belajar dan secara sukarela memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka tanpa tekanan atau campur tangan eksternal. Kesadaran tentang kewajiban perpajakan wajib pajak akan meningkat sebagai akibatnya, meskipun hanya secara tidak langsung. Baik Dharma & Astika (2021) serta Widiastini & Supadmi (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tentang perlunya membayar pajak kendaraan secara adil menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Widyana & Putra (2020) mencapai kesimpulan yang sama, berpendapat bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak mengarah pada kepatuhan yang lebih besar. Hipotesis berikut dapat diturunkan dari informasi yang diberikan di atas :

H₁ : Kesadaran di kalangan wajib pajak dikatakan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan kendaraan bermotor secara positif.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak memastikan kepatuhan terhadap semua aturan dan peraturan pajak yang berlaku. Sanksi pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak yang sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum. Meskipun ada sanksi yang dapat digunakan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, penggunaan sanksi tersebut tidak mungkin dapat meningkatkan kepatuhan tanpa pengenaan sanksi yang berat. Sanksi pajak meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan kendaraan bermotor, menurut penelitian yang dilakukan oleh Juliantari *et al.* (2021) dan Widiastini & Supadmi (2020). Hasil yang sama juga dicapai oleh Dharma & Astika (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak atas kendaraan bermotor dapat ditingkatkan melalui sanksi perpajakan. Hipotesis berikut dapat diturunkan dari informasi yang diberikan di atas :

H₂ : Sanksi di kalangan wajib pajak dikatakan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan kendaraan bermotor secara positif.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menawarkan bantuan dalam persiapan pajak adalah layanan yang diamanatkan oleh pemerintah. Lebih banyak orang akan bersedia untuk mematuhi petugas pajak dan membayar uang hasil jerih payah mereka jika mereka mendapatkan layanan yang lebih baik. Menurut studi Widyana & Putra (2020), pelayanan yang ditawarkan fiskus

dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan kendaraan bermotor. Layanan yang ditawarkan oleh otoritas pajak, seperti yang ditunjukkan oleh Awaloedin *et al.* (2020), menyebabkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi. Hipotesis berikut dapat diturunkan dari informasi yang diberikan di atas:

H₃ : Pelayanan fiskus dikatakan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan kendaraan bermotor secara positif.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan terhadap perpajakan kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkat seiring meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Jika pembayar pajak menyadari bahwa mereka menghadapi hukuman yang berat karena gagal mematuhi kewajiban pajak mereka, mungkin mereka akan lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah ini untuk melakukannya. Otoritas pajak yang melakukan tugas juga dapat mendorong pembayar pajak untuk memenuhi tujuan tawar-menawar mereka dengan membayar bagian mereka secara adil. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus semuanya berpengaruh baik (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor, seperti yang dipelajari oleh Widiana & Putra (2020). Hipotesis berikut dapat diturunkan dari informasi yang diberikan di atas:

H₄ : Kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor diduga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus sekaligus (simultan).

METODE PENELITIAN

Menurut Hardani *et al.* (2020:254), metodologi penelitian kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang mengutamakan proses investigasi di atas hasil, penelitian kuantitatif lebih mengutamakan hasil daripada metode. Data primer dikumpulkan melalui pemberian kuesioner kepada mahasiswa aktif S1 Akuntansi semester 1-7 di Universitas Pamulang yang juga memiliki kendaraan bermotor.

Populasi penelitian berjumlah 6.479 orang yang semuanya terdaftar di Program Studi Akuntansi tahun ajaran 2022/2023 terdiri dari semester 1 = 1.513, semester 2 = 396, semester 3 = 1.197, semester 4 = 283, semester 5 = 1.183, semester 6 = 276, dan semester 7 = 1.631. Menurut Husein dalam penelitian (Dharma, I, B, A and Astika, I, B 2021:1622) sampel berdasarkan algoritma slovin diperoleh rumus sebagai berikut :

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

Keterangan:

n = jumlah anggota sampel

N= jumlah anggota populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel :

$$N = 6.479 / (1 + 6.479 (0,1)^2)$$

$$= 98,48$$

$$= 98 \text{ (dibulatkan)}$$

Menurut Rinaldi, *et. al.* (2020:5) teknik sampel yang masuk akal untuk digunakan oleh populasi yang terdiri dari strata ialah teknik stratified random sampling

Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Menurut Sahir (2021:52), regresi berganda adalah metode analisis yang melibatkan penggunaan dua atau lebih variabel bebas untuk menilai satu variabel terikat. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus merupakan variabel bebas, sedangkan kepatuhan wajib pajak di bidang pajak kendaraan bermotor merupakan variabel terikat. Persamaan regresi berganda memiliki bentuk berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat

X1, X2, X3 = Variabel bebas

a = Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a)

b1, b2 = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan	Pelayanan Fiskus	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Valid N (listwise)
N	98	98	98	98	98
Minimum	7	7	9	8	
Maximum	35	35	45	40	
Mean	29,40	29,15	36,11	34,54	
Std. Deviation	6,577	6,218	7,957	7,822	

Sumber : Output SPSS 24, 2023

Hasil uji diatas menampilkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki rentang 7–35, dengan rata-rata 29,40 dan standar deviasi 6,577. Variabel sanksi perpajakan memiliki rentang 7–35, dengan rata-rata 29,15 dan standar deviasi 6,218. Variabel pelayanan fiskus memiliki rentang 9–45, dengan rata-rata 36,11 dan standar deviasi 7,957. Dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki rentang 8-40, dengan rata-rata 34,54 dan standar deviasi 7,822.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constanta)	-0,168	1,504		-0,112	0,911
	Kesadaran Wajib Pajak	0,625	0,100	0,526	6,247	0,000
	Sanksi Perpajakan	0,417	0,108	0,332	3,855	0,000
	Pelayanan Fiskus	0,115	0,062	0,117	1,865	0,065
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor						

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Output SPSS 24, 2023

Berikut persamaan regresi yang diturunkan dari Tabel 2:

$$Y = -0,168 + 0,625 X_1 + 0,417 X_2 + 0,115 X_3$$

Oleh karena itu, kesimpulan berikut dapat dibuat dari temuan uji regresi linear berganda penelitian ini :

- Jika nilai seluruh variabel independen dianggap 0, maka nilai konstanta yang dihasilkan adalah -0,168 yang dapat diartikan sebagai penurunan variabel dependen sebesar 0,168 satuan.
- Nilai koefisien regresi X_1 adalah 0,625 yang dapat diartikan peningkatan satu satuan pada X_1 menghasilkan kenaikan sebesar 0,625 satuan pada Y dengan asumsi variabel konstan.
- Nilai koefisien regresi X_2 adalah 0,417 yang dapat diartikan peningkatan satu satuan pada X_2 menghasilkan kenaikan sebesar 0,417 satuan pada Y dengan asumsi variabel konstan.
- Nilai koefisien regresi X_3 adalah 0,115 yang dapat diartikan peningkatan satu satuan pada X_3 menghasilkan kenaikan sebesar 0,115 satuan pada Y dengan asumsi variabel konstan.

Uji Simultan (F)

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5114,334	3	1704,778	195,425	0,000 ^b
	Residual	820,003	94	8,723		
	Total	5934,337	97			

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

Sumber : Output SPSS 24, 2023

Hasil uji diatas menampilkan bahwa nilai sig < 0,05 dan F hitung 195,425 > F

tabel 2,70. Oleh karena itu, H_a diterima dan menolak H_0 , menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus semuanya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,928 ^a	0,862	0,857	2,954
a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan				
Sumber : Output SPSS 24, 2023				

Hasil uji diatas menampilkan nilai R square yang disesuaikan sebesar 0,862, atau 86,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 86,2% dari hubungan yang diamati dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan fiskus tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan 13,8% sisanya dapat dikaitkan dengan variabel lain.

Uji Parsial (T)

Tabel 5. Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-0,168	1,504	-0,112	0,911
	Kesadaran Wajib Pajak	0,625	0,100	0,526	6,247
	Sanksi Perpajakan	0,417	0,108	0,332	3,855
	Pelayanan Fiskus	0,115	0,062	0,117	1,865
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor					

Sumber : Output SPSS 24, 2023

Berikut ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil uji t atau pengujian hipotesis parsial yang ditunjukkan pada tabel 5:

- X_1 dan X_2 masing-masing t hitung 6,247 & 3,855 > t tabel 1,986 dan nilai sig < 0,05, disimpulkan bahwa H_1 benar dan H_0 salah yang menunjukkan bahwa pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- X_3 t hitung 1,865 < t tabel 1,986 dan nilai sig > 0,05, disimpulkan bahwa H_1 salah dan H_0 benar yang menunjukkan bahwa tidak pengaruh positif dan tidak signifikan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, ditetapkan bahwa H_1 didukung, bahwa mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang lebih mungkin untuk mematuhi

kewajiban pajak kendaraan bermotornya jika mereka lebih sadar mengenai kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Studi Widiastini & Supadmi (2020) serta Dharma & Astika (2021) mengungkapkan hasil yang serupa tentang dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Widyana & Putra (2020) mendapatkan hasil yang serupa, dengan mengatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran lebih besar kemungkinannya untuk mengikuti aturan terkait pajak. Penelitian ini mengkonfirmasi prediksi teori atribusi dan *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan). Kepatuhan wajib pajak, menurut hipotesis kepatuhan, didasarkan pada kesadaran wajib pajak tentang tugas perpajakannya, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan aspek internal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan temuan penelitian, ditetapkan bahwa H₂ didukung bahwa mahasiswa S1 akuntansi di Universitas Pamulang jauh lebih mungkin untuk tepat membayar pajak kendaraan bermotor ketika ditetapkan sanksi. Temuan ini sama dengan penelitian Juliantari *et al.* (2021) serta Widiastini & Supadmi (2020), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor sanksi perpajakan. Dharma & Astika (2021) sampai pada kesimpulan yang sama, berpandangan bahwa peningkatan hukuman terkait kendaraan bermotor akan memberikan efek agar wajib pajak patuh. Topik penelitian ini konsisten dengan teori atribusi dan *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan). Untuk memastikan wajib pajak tidak mengabaikan tanggung jawab perpajakannya, teori atribusi memasukkan sanksi perpajakan sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku, sedangkan teori kepatuhan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan temuan penelitian, ditetapkan bahwa H₃ tidak didukung, pelayanan fiskus yang diberikan kepada mahasiswa S1 akuntansi di Universitas Pamulang tidak mampu dijadikan faktor pengukur kepatuhan. Studi Fatmawati & Adi (2022), yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Demikian pula, Juliantari *et al.* (2021) menemukan bahwa tingkat kepatuhan di antara wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas layanan. Hasilnya juga tidak setuju dengan teori atribusi. Unsur-unsur eksternal, seperti suasana hati dan sifat pribadi seseorang saat melakukan pembayaran terlepas dari apakah wajib pajak menyetujui atau tidak layanan yang diberikan.

Hasil penelitian ini mendukung H₄ menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor diduga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus sekaligus (simultan).

SIMPULAN, KETERBATASAN & SARAN

Simpulan

Dilihat dari studi pada mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Pamulang, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan ancaman sanksi perpajakan secara positif signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

namun otoritas itu sendiri tidak memiliki peran (tidak berpengaruh). Hasil lain kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi secara simultan melalui kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat batasan dalam teknik pemilahan informasi. Pemilahan informasi berupa kuesioner yang disebarluaskan melalui struktur Google, sehingga dapat dibayangkan bahwa tanggapan yang diberikan oleh responden tidak mencerminkan keadaan sebenarnya sejauh menyelesaikan jajak pendapat yang telah diberikan oleh peneliti. Jadi peneliti tidak bisa menjamin secara langsung bahwa jawaban yang diberikan oleh responden selama mengisi survey adalah benar-benar jawaban yang wajar.

Saran

Disarankan penelitian ke depan dapat mengarahkan pemeriksaan perbandingan dengan harapan dapat menambah faktor penanda lain yang terkait, sehingga dapat lebih mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan perkembangan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin, D, T., E. Indriyanto, & L. Meldiyani. (2020). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5(2):217–33. doi: 10.47313/pjsh.v5i2.950.
- Balqis, A., & Rusdi. (2020). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Subjective Norm, Dan Media Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Media Sosial." *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III* 3(1):345–51.
- Darmawan, I, W., & P. Wirasedana, I, W. (2022). "Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi* 32(7):1757–70. doi: 10.24843/EJA.2022.v32.i07.p07.
- Dharma, I, B, A, S., & P. Astika, I, B. (2021). "Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi* 31(7) : 1615–31. doi: 10.24843/EJA.2021.v31.i07.p01.
- Fatmawati, S., & W. Adi, S. (2022). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta)." *Jurnal Ekonomi*

- Dan Bisnis* 11(1):883–90. doi: <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.800>.
- Hardani, *et. al.* (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hormati, C, E., C. Kewo, & F. Wuryaningrat, N. (2021). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Tomohon.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 2(1):98–104. doi: 10.53682/jaim.v2i1.532.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana. I.M., & N. L. G. M. Dicriyani. (2021). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” *Jurnal Kharisma* 3(1):128–39.
- Karlina, U, W., & H. Ethika, M. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing* 15(2):143–54. doi: 10.37301/jkaa.v15i2.30.
- Maulana, M, D., & D. Septiani. (2022). “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 14(2):231–46. doi: <https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.4538>.
- Ramadhan, E. K. (2022). “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Banten Tahun 2020.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6(1):600–607.
- Rinaldi, A. *et. al.* (2020). *Statistika Inferensial Untuk Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Bogor: IPB Press.
- Rizal, A, S. (2019). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 7(1):76–90. doi: 10.32493/jiaup.v7i1.2508.
- Sahir, S, H. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Utomo, G, P., & S. Iswara, U. (2021). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10(4):1–21.
- Widiastini, N, P, A., & L. Supadmi, N. (2020). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(7):1645. doi: 10.24843/EJA.2020.v30.i07.p03.
- Widyana, D, P, G., & A. Putra, I, N, W. (2020). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(1):39–55. doi:
10.24843/EJA.2020.v30.i01.p04.